



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Jojo Johan Bin Pulung Alm;  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Puhun Rt 02 Rw 04 Desa Garawangi  
Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor A.5/34/V/2021/Sat Resnarkoba tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Jojo Johan Bin Pulung Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayasari Damayanti, S.H., dan Suci Apriliani, E.P., S.H. Pengacara/ Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9 RT 07 RW 03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 98/Pid.Sus/2021/ PN. Kng tertanggal 13 September 2021;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOJO JOHAN Bin PULUNG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JOJO JOHAN Bin PULUNG (Alm) selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram, sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3825 gram.Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya, Maka oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan putusan yang seringannya bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah Menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa terdakwa **JOJO JOHAN Bin PULUNG (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam toko kelontongan Pasar Garawangi Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket melalui whatsapp kepada Sdr. LAUK melalui Whatsapp, lalu Sdr. LAUK (DPO) membalas Whatsapp terdakwa “sok transfer” lalu Sdr. LAUK mengirim nomer Rekening BCA, setelah itu sekira pukul 21.00 wib terdakwa melakukan transfer lewat BRILink di daerah Cilimus sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirim bukti transferan kepada Sdr. LAUK, tidak lama kemudian Sdr. LAUK langsung mengirim peta di daerah AKMI Ciperna Kabupaten Cirebon kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dipetakan di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang ketoko Pasar Garawangi, sekira pukul 23.00 wib terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian polres kuningan dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan dilantai bawah meja toko dan 1 (satu) unit hp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomer 0821 2745 6280 yang disimpan diatas meja toko.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang disimpan dilantai bawah meja toko tersebut adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polres kuningan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2386/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Triwiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkofo Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :
  - Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4048 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2021/PF.
  - Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1196/2021/PF uji pendahuluan (+) positip Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina.
  - Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1196/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti** : nomor 1196/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya **0,3825 gram**.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 114 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

**ATAU**

**KEDUA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JOJO JOHAN Bin PULUNG (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam toko kelontongan Pasar Garawangi Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira Pukul 23.00 Wib pada saat saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA sedang berada di desa Garawangi, saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa dicurigai ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu di sebuah toko klontongan milik terdakwa, kemudian saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA mencari toko klontongan yang di maksud, lalu saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap toko tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir dan 1 (satu) unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomer 0821 2745 6280 yang disimpan diatas meja toko, pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui Transfer BRllink kepada Sdr LAUK lalu narkotika jenis sabu tersebut ditempel di sekitaran AKMI Cirebon, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2386/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Triwiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkofor Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :

- Barang Bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4048 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2021/PF.
- Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1196/2021/PF uji pendahuluan (+) positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1196/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Keterangan metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sisa barang bukti** : nomor 1196/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya **0,3825 gram**.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 112 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut diatas terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERRY LEZ HARTANTO, S. E., menerangkan di hadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam toko kelontongan Pasar Garawangi Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan saksi FERRY LEZ bersama dengan saksi SOPYAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira Pukul 23.00 Wib pada saat saksi FERRY LEZ bersama dengan saksi SOPYAN sedang berada di desa Garawangi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa dicurigai ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu di sebuah toko klontongan milik terdakwa kemudian saksi menidaklanjuti informasi tersebut dengan mencari toko klontongan yang di maksud;
- Bahwa benar setelah menemukan toko kelontong dimaksud lalu saksi FERRY LEZ bersama dengan saksi SOPYAN menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian meminta ijin untuk melakukan pengeledahan lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap toko tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir dan 1 (satu) unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomer 0821 2745 6280 yang disimpan diatas meja toko ;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat diintrgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui Transfer BRllink kepada Sdr LAUK lalu narkoba jenis sabu tersebut ditempel di sekitaran AKMI Cirebon ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi FERRY LEZ bersama dengan saksi SOPYAN pada saat itu terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yaitu ;
- pertama pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 11.00 wib tersangka membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di sekitaran Tuparep Kota Cirebon.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua pada pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib saya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di Tuparep Kota Cirebon.
- ketiga Pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib saya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di daerah AKMI ciperna Kabupaten Cirebon.
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram.
  - 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280.

Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang ditemukan dibawah meja kasir terdakwa, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdr. LAKU (DPO) ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan, selain itu juga terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA, S.H, menerangkan dibawah sumpah di hadapan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam toko kelontongan Pasar Garawangi Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar awalnya Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira Pukul 23.00 Wib pada saat saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ sedang berada di desa Garawangi mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa dicurigai ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu di sebuah toko klontongan milik

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi meniadakan informasi tersebut dengan mencari toko klontongan yang di maksud;

- Bahwa benar setelah menemukan toko kelontong dimaksud lalu saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap toko tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir dan 1 (satu) unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomer 0821 2745 6280 yang disimpan diatas meja toko ;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat diintrgasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui Transfer BRllink kepada Sdr LAUK lalu narkoba jenis sabu tersebut ditempel di sekitaran AKMI Cirebon ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi SOPYAN bersama dengan saksi FERRY LEZ pada saat itu terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali, yaitu ;
- pertama pada pertengahan bulan April 2021 sekira pukul 11.00 wib tersangka membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan mengambilnya di sekitaran Tuparep Kota Cirebon.
- kedua pada pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 18.00 wib saya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di Tuparep Kota Cirebon.
- ketiga Pada Hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib saya membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bertempat di daerah AKMI ciperna Kabupaten Cirebon.
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram.
- 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280.

Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang ditemukan dibawah meja kasir terdakwa, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdr. LAKU (DPO) ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan, selain itu juga terdakwa bukan merupakan target operasi ;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam toko kelontongan Pasar Garawangi Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan dikarenakan terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir dan 1 (satu) unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomer 0821 2745 6280 yang disimpan diatas meja toko ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang makan nasi goreng di depan toko kelontong milik terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket melalui whatsapp kepada Sdr. LAUK melalui Whatsapp, lalu Sdr. LAUK (DPO) membalas Whatsapp terdakwa "sok transfer" lalu Sdr. LAUK mengirim nomer Rekening BCA, setelah itu sekira pukul 21.00 wib terdakwa melakukan transfer lewat BRILink di daerah Cilimus sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengirim bukti transferan kepada Sdr. LAUK, tidak lama kemudian Sdr. LAUK langsung mengirim peta di daerah AKMI Ciperna Kabupaten Cirebon ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan peta di daerah AKMI Ciperna Kabupaten Cirebon, sekira pukul 21.30 wib terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dipetakan di lokasi tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang ketoko Pasar Garawangi, namun sekira pukul 23.00 wib terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian polres kuningan dan langsung melakukan pengeledahan ;
- Diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram.
  - 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280.

Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang di simpan dibawah meja kasir milik terdakwa, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdr. LAUK (DPO) pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu sabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram.
- 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JOJO JOHAN Bin PULUNG (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam toko kelontongan Pasar Garawangi Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan telah melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;
- Berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira Pukul 23.00 Wib pada saat saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA sedang berada di desa Garawangi, saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa dicurigai ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu di sebuah toko klontongan milik terdakwa, kemudian saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA mencari toko klontongan yang di maksud, lalu saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap toko tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir dan 1 (satu) unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomer 0821 2745 6280 yang disimpan diatas meja toko, pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui Transfer BRllink kepada Sdr LAUK lalu narkoba jenis sabu tersebut ditempel di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran AKMI Cirebon, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram dan 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280 Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang di simpan dibawah meja kasir milik terdakwa, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdr. LAUK (DPO) pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2386/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Triwiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkofo Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :Barang Bukti 1 (satu) buah amplopwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4048 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2021/PF. Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1196/2021/PF uji pendahuluan (+) positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1196/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan metamfetaminaTerdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti : nomor 1196/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3825 gram.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama JOJO JOHAN Bin PULUNG (Alm), dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2.** Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa JOJO JOHAN Bin PULUNG (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib bertempat di dalam toko kelontongan Pasar Garawangi Desa Garawangi Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan telah melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, Berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021, sekira Pukul 23.00 Wib pada saat saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA sedang berada di desa Garawangi, saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa dicurigai ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu di sebuah toko klontongan milik terdakwa, kemudian saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA mencari toko klontongan yang di maksud, lalu saksi FERRY LEZ HARTANTO bersama dengan saksi SOPYAN ADI SUPRIYATNA menjelaskan bahwa kami dari pihak kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap toko tersebut diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir dan 1 (satu) unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomer 0821 2745 6280 yang disimpan diatas meja toko, pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa diakui oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui Transfer BRllink kepada Sdr LAUK lalu narkoba jenis sabu tersebut ditempel di sekitaran AKMI Cirebon, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening yang di simpan dibawah meja kasir adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. LAUK (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram dan 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280 Adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah paket narkoba yang di simpan dibawah meja kasir milik terdakwa, kemudian HP adalah dipakai untuk komunikasi dengan Sdr. LAUK (DPO) pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 2386/NNF/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Triwiastuti, S.Si., Apt, Dwi Hernanto, ST, mengetahui An Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkofo Drs Sulaeman Mappasessu, didapat hasil sebagai berikut :Barang Bukti 1 (satu) buah amplopwarna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4048 gram, diberi nomor barang bukti 1196/2021/PF. Hasil Pemeriksaan nomor barang bukti 1196/2021/PF uji pendahuluan (+) positip Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1196/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Keterangan metamfetaminaTerdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti : nomor 1196/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3825 gram.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram, sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3825 gram.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat dalam melakukan kejahatan narkotika maka sudah sepatutnya dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasih dalam melakukan kejahatan narkoba maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Tedakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbutanya dan Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Jojo Johan Bin Pulung Alm tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana pejara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,50 gram, sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,3825 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit hp merek samsung A20 warna hitam berikut kartu simpati dengan nomor 0821 2745 6280;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Yonathan Alexander Maruanaya, S.H., M.H.